



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2015, Pemohon mengemukakan dalil-dalil antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2014 tanggal 17 Maret 2014;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama ANAK, umur 4 bulan;
- Bahwa Sejak bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 21 Agustus 2014 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten

Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : -/2014 Tanggal 17 Maret 2014 (P);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Kakak Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Kakak kandung Pemohon;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Dusun Bangko karena Pemohon bekerja di Bangko sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan;
- bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Mekar Sari;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menyebabkan Saksi ingat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 yang lalu dikarenakan pada saat itu sedang dalam suasana peringat 17 Agustus.
 - bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
 - bahwa hampir semua tetangga Pemohon dan Termohon mengetahui Pemohon sering bertengkar dengan Termohon.
 - bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon, Saksi hanya sering mendengar Termohon orangnya pencemburu;
 - bahwa Sepengetahuan Saksi pernah diupayakan rukun dari pihak keluarga orangtua Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon 2 kali namun tidak berhasil;
 - bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di Pengadilan;
 - bahwa sekarang ini pihak keluarga telah mengambil sikap menyerahkan kepada Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, di Kabupaten Sarolangun,, yang merupakan Teman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai Teman;
- bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak lama dari tahun 2004;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon, namanya adalah TERMOHON;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Bangko sedangkan Termohon tinggal di di rumah orangtua Termohon di Desa mekar Sari; Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Agustus 2014 yang lalu;
- bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Mekar Sari Singkut;
- bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Singkut pada bulan April 2014, bersama kakak sepupu Saksi;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat tapi Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Saksi sedang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Singkut Saksi mendengar suara dari dalam kamar Termohon berkata kotor kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang Saksi maksudkan kata-kata kotor yang diucapkan oleh Termohon antara lain babi dan setan;
- bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa Setahu Saksi pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa pihak orangtua Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di Pengadilan;
- bahwa sekarang ini pihak keluarga Pemohon tersebut telah mengambil sikap menyerahkannya kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang hasil pemeriksaan selain dan selebihnya semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah maksimal dalam melakukan upaya damai dimana meskipun prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir namun upaya damai sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya pada setiap awal persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dikarenakan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;

- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah oleh karenanya Majelis berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehingga secara hukum harus dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, dengan demikian telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis merasa perlu memperhatikan dalil-dalil *syar'i* sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توأرى أو غيبة جاز إثباته بالمينة

Artinya : apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib (verstek), hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian (Al-Anwar Juz II halaman 55).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil *syar'i* tersebut dan mengambil alih dalil yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga maka untuk memenuhi kehendak pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahannya Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -/2014 Tanggal 17 Maret 2014 (P) serta menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan mohon diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu.
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini ;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di persidangan;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat fotokopi Kutipan Akta Nikah dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon benar-benar memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan sampai saat ini belum pernah bercerai.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- bahwa sebelum berpisah telah terjadi perlelisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon.
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat ukti tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa sejak akad nikah sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;
- bahwa, upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon maupun oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana yang diuraikan di atas telah maksimal dalam melakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil bahkan Pemohon selama persidangan selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Termohon, oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu.
- bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang telah dituangkan dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak maka talak yang diizinkan tersebut adalah talak kesatu *raj'i*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan jenis talak yang diajukan oleh Pemohon juga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya sedangkan permohonan Pemohon sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 aya (1) RBg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat1 (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 *Hijriah*, oleh kami Drs. HERMAN SUPRIYADI sebagai Ketua Majelis dan FARIDA NUR AINI, S.Ag serta ERMANITA ALFIAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. ZURIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. HERMAN SUPRIYADI

FARIDA NUR AINI, S. Ag.

Hakim Anggota,

ERMANITA ALFIAH, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. ZURIAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)